

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumenter dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”. Dalam perkara tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah sirri di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian mereka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bangkalan yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang; 1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?; 2. Bagaimana analisis Perundang-undangan terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?; 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl?

Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan kabul, dan alasan alasan permohonan itsbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu juga dari sudut hukum Islam, penetapan ini sudah memenuhi unsur *maqāṣid syar’iyah*, yakni *hifḍu al-nasal* (menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat